



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, dengan register Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 10 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 16 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/13/IV/2013 tanggal 16 April 2013;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di asrama brigip di Tanjung Selor kurang lebih 5 tahun dan selanjutnya tinggal di asrama Kodim di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Halaman 1 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



3.-----
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun, sekarang anak ke 1,2,3 dan 4 ikut Penggugat;

4.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama WIL, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan menyakiti badan/jasmani kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat;

6.-----
Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, begitu juga Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara *a quo*, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 30 Januari 2019
PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 5 dari 5 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 57/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)